

## PERATURAN SENAT AKADEMIK

# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor: 16/SK/I1-SA/OT/2018

#### **TENTANG**

### GELAR DAN PENULISAN GELAR PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

#### Menimbang

- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung Pasal 31 (2) butir d 3), disebutkan: Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan kebijakan mengenai persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik:
- b. bahwa dalam Peraturan Menristekdikti No. 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi Pasal 2 butir k, dinyatakan gelar dan penulisan gelar untuk lulusan Profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan;
- bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 7 September 2018 telah menyetujui Peraturan tentang Gelar dan Penulisan Gelar Program Pendidikan profesi di Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a sampai dengan c di atas, perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Amandemen Standar Nasional Pendidikan
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 7. Peraturan Menristekdikti No. 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- 8. Keputusan Senat Akademik Nomor 16/SK/K01-SA/2003 tentang Penganugerahan Gelar Akademik Institut Teknologi Bandung;
- 9. Keputusan Senat Akademik Nomor 25b/SK/K01-SA/2003 tentang Gelar Akademik, Sebutan, serta Gelar Kehormatan Institut Teknologi Bandung;
- 10. Keputusan Senat Akademik Nomor 08/SK/I1-SA/OT/2011 tentang Terjemahan Gelar Akademik ke dalam Bahasa Inggris;
- 11. Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/Il.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
- 12. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/11-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.
- 13. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/II.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

Memperhatikan:

Surat WRAM Institut Teknologi Bandung Nomor 182/11.B01/PP/2018 tanggal

24 Mei 2018 perihal Perubahan Gelar.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERTAMA** 

Memberlakukan Peraturan tentang Gelar dan Penulisan Gelar Program

Pendidikan Profesi di Institut Teknologi Bandung, disertai dengan gelar yang

setara dalam Bahasa Inggris, sebagaimana berikut:

No.	Fakultas/Sekolah	Program	Nama Program Studi	Gelar	Nama Gelar dalam Bahasa Indonesia	Gelar yang setara dalam bahasa Inggris
1	Sekolah Farmasi	Profesi	Profesi Apoteker	Apt.	Apoteker	Registered Pharmacist
2	Fakultas/Sekolah Terkait	Profesi	Profesi Insinyur	Ir.	Insinyur	· _

**KEDUA** 

Gelar dan Penulisan Gelar untuk Program Pendidikan Profesi yang belum

tercantum dalam Peraturan ini dan yang didirikan baru, akan ditetapkan dalam

Peraturan Senat Akademik terpisah.

**KETIGA** 

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki

sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapannya.

Ditetapkan di Bandung

ada tanggal 1 Oktober 2018

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc. NIP. 195709201984031001

#### Tembusan Yth:

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat;
- 2. Rektor;
- 3. Dekan Fakultas/Sekolah.